



SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/M/2025
TENTANG
HARI PANTUN

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pantun merupakan perwujudan dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang menggambarkan sistem nilai, pandangan hidup, dan tata etika masyarakat;
- b. bahwa pantun telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* sebagai Warisan Budaya Takbenda yang menjadi daya ungkit untuk peningkatan pantun menjadi alat komunikasi sosial dan pemanfaatan pantun dalam kegiatan kesenian dan ekonomi kreatif;
- c. bahwa untuk melestarikan keberadaan pantun sebagai Warisan Budaya Takbenda serta dalam rangka membangun pemahaman seluruh pemangku kepentingan dan untuk mempublikasikan upaya pelestarian dan pendayagunaan pantun perlu penetapan Hari Pantun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Hari Pantun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI PANTUN.

KESATU : Menetapkan tanggal 17 Desember sebagai Hari Pantun.

KEDUA : Hari Pantun bukan merupakan hari libur.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Culture, Republic of Indonesia. The text 'KEMENTERIAN KEBUDAYAAN' is at the top, 'REPUBLIK INDONESIA' is at the bottom, and a small star is at the very bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo